

PERSYARATAN – PENCALONAN – PEMILIHAN  
2020

Kpt 123/PL.02.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VIII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Balangan No. 366/HK.03.1-Kpt/6311/ KPU-Kab/ V/2019; Kpt KPU Kab. Balangan No. 370/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/ VII/2019; Kpt KPU Kab. Balangan No. 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/ VI/2020.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020., yaitu sebagai Berikut :
    - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, yaitu sebanyak 5 (lima) kursi; atau
    - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, yaitu sebanyak 18.688 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan) suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2020.